

Nomor : 184/PM.00.02/K.BB-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Instruksi Patroli Pengawasan Masa
Tenang

Tanjungpandan, 20 November 2024

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung**

di –

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Ketua Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024, bersama ini dengan hormat diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 24 s.d 26 November 2024;
2. Kegiatan diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Masa Tenang yang dapat dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 atau hari Minggu, 24 November 2024 di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing;
3. Kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dilakukan secara serentak pada tanggal 24 s.d 26 November 2024;
4. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemetaan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, di antaranya:
 1. Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi:
 - a) Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang;
 - b) Kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - c) Pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang.
 2. Kegiatan politik uang pada masa tenang;
 3. Penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan
 4. Intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih.
 - b. Melakukan Koordinasi dengan PPK sebagai upaya persiapan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan di wilayah kerja masing-masing;
 - c. Pengawasan siber untuk memantau potensi kegiatan kampanye di internet pada masa tenang;

- d. Patroli Pengawasan terhadap kegiatan kampanye di media sosial, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh akun media sosial Pasangan Calon yang terdaftar di KPU Kabupaten Belitung;
 - e. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang; dan/atau
 - f. Patroli pengawasan di wilayah/TPS rawan.
5. Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang, Panwaslu Kecamatan melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
 6. Panwaslu Kecamatan mengisi dan melaporkan alat kerja hasil Patroli Pengawasan Masa Tenang kepada Bawaslu Kabupaten Belitung paling lambat tanggal 26 November 2024 pukul 13.00 WIB, melalui email bawaslubelitung@gmail.com; dan
 7. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang, jajaran pengawas Pemilihan di setiap tingkatan mengisi Formulir Hasil Pengawasan (Formulir A) dan melakukan kajian analisis atas dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.


KETUA
REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ALAT KERJA PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG OLEH PANWASLU KECAMATAN

Nama Kabupaten :
Nama Kecamatan :

Tanggal	Peserta Pemilihan	APK	Kampanye		Politik Uang		Intimidasi Pemilih		Penyebaran, Hoaks, Politisasi SARA, dan Ujaran Kebencian	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah Kegiatan	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian
24 Nov 2024	Gubernur dan Wakil Gubernur									
	Paslon 01									
	Paslon 02									
	Bupati dan Wakil Bupati									
	Paslon 01									

	Paslon 02									
	Paslon 03									
	Total									
dst										